



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 476 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBEKALAN BAGI KEPALA DESA BARU DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan diperlukan Aparatur pelaksana di Tingkat Desa yang mampu memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di lapangan dalam berbagai aspeknya ;
- b. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas dengan maksud agar para Kepala Desa yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu diberikan pembekalan sebagai penyuluhan awal masa jabatannya ;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a dan b tersebut di atas perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pembekalan bagi Kepala Desa baru dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENINGGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengaturannya dan Pengawasannya ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Umum di Desa dan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1988 tentang Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Aparatur Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBEKALAN BAGI KEPALA DESA BARU DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

Pasal 1

- (1). Membentuk Panitia Penyelenggara Pembekalan bagi Kepala Desa baru dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (2). Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ditunjuk sebagai Penasehat Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini .

Pasal 2

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pembekalan bagi Kepala Desa baru dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan sebaik-baiknya .
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, paling lambat 1 (satu) bulan dari pelaksanaan tugas .

Pasal 3

- (1). Peserta pembekalan dimaksud pada pasal 2 huruf a, Keputusan ini adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang baru dilantik .
- (2). Jadwal serta tempat penyelenggaraan pembekalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Keputusan ini akan diatur lebih lanjut .

Pasal 4

Pengajar pembekalan dimaksud dalam pasal 2 huruf a Keputusan ini dilaksanakan oleh Tim Pembina dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini .

Pasal 5

Tujuan pembekalan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a Keputusan ini adalah :

- a. Untuk memberikan bekal awal bagi Kepala Desa baru agar mampu melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan fungsi Pemerintahan secara efisien dan efektif ;
- b. Mampu memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di lapangan dalam berbagai aspeknya .

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 .

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya , apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 14 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala ITWIKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala BP7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala MAWIL Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

12. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan De-
sa Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian HUKUM Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Camat se-Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk .
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK


NOMOR : 476 TAHUN 1993

TANGGAL : 14 DESEMBER 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN
BAGI KEPALA DESA BARU DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

NO. !	N A M A	JABATAN DALAM PA- NITIA	KETERANGAN JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. SOETRISNO R.	Pelindung	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Drs. MOEDJIONO	Penasehat	PLH Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Drs. USAHANI	Ketua	Asisten I Sekwilda Tingkat II Nganjuk
4.	S U P A R M I N	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
5.	HENY SUSILO	Sekretaris	Ka.Sub.Bag. Perangkat dan Administrasi Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
6.	INDAH RETNO M.	Bendahara	Staf Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
7.	SOETRISNO	Anggota	Ka.Sub.Bag. Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Ting - kat II Nganjuk
8.	DJOEHARNO	Anggota	Ka.Sub.Bag. Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
9.	SUTAEDJO	Anggota	Ka.Sub.Bag. Pengembangan Lembaga Desa pa da Bagian Pemerintahan Desa Setwilda - Tingkat II Nganjuk
10.	NURBINTI	Anggota	Staf Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
11.	GATUT SUGIARTO	Anggota	Staf Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
12.	ANDI PITONO	Anggota	Staf Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 476 TAHUN 1993

TANGGAL : 14 DESEMBER 1993

SUSUNAN TIM PENGAJAR PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN BAGI
KEPALA DESA BARU DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK TAHUN 1993

NO. 1	N A M A	M A T E R I	KETERANGAN JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. HARIMINTADJI	Pengawasan melekat	Ka. ITWIKAB Dati II Nganjuk
2.	Drs. MASIDI TOHIR	Pancasila, UUD'45 dan GBHN	Ketua BP7 Kabupaten Dati II Nganjuk
3.	Drs. USAHANI	Kepemimpinan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa	Asisten I Sekwilda Tingkat II Nganjuk
4.	Drs. EDY SUCAHYO	Pembinaan Aparatur Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil	Ka. Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk
5.	HARIYANTO	Pembangunan Desa	Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Nganjuk
6.	PANUT ICHSAN MARTONO	Administrasi Pertanahan	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dati II Nganjuk
7.	SUKADIONO	PBB, PPM dan TUM	Kepala Mawil Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
8.	SUPARMIN	- UU Nomor 5 Tahun 1979 - Peran dan Fungsi LMD	Ka. Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
9.	Drs. FUJIANTO	- UU Nomor 5 Tahun 1974 - Administrasi Penduduk	Ka. Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk
10.	Drs. BAHRIJUM	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan dan Pemerintahan Desa	Ka. Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk
11.	LIES NURHAYATI, SH	UU Nomor 5 Tahun 1986	Ka. Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk
12.	Dra. MUKHASANAH	Administrasi Keuangan	Ka. Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.